

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan bagian dari administrasi keuangan daerah. Bidang keuangan ini merupakan tanggung jawab dari terselenggaranya otonomi daerah, keuangan ini adalah merupakan salah satu bidang yang paling mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena keuangan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Adapaun salah satu yang menjadi sumber keuangan tersebut adalah pendapatan asli daerah. Selain pendapatan asli daerah bagian sumber keuangan lain yaitu ada dana bagi hasil, dana bagi hasil merupakan dana perimbangan. Dana bagi hasil ini diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan besar kecilnya pendapatan asli daerah nya.

Kemandirian keuangan daerah merupakan tujuan dari adanya otonomi daerah dan dengan adanya otonomi daerah mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan peraturan perundang-undangan, otonomi daerah menyangkut pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 yang direvisi menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan sendiri dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka asas desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi maka daerah berhak memiliki kewenangan daerahnya sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Dengan memiliki kewenangan tersebut maka suatu daerah berwenang membuat kebijakan daerah untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Agar tercapainya hal tersebut fungsi pendapatan asli daerah sangat berperan penting karena pendapatan daerah harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah seperti belanja daerah. Sebagai wujud asas desentralisasi tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang NO 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kemandirian daerah tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Jika kemampuan daerah tinggi dalam menghasilkan pendapatan daerah maka daerah tersebut semakin besar dalam memiliki kebebasan untuk menggunakan pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Kabupaten Garut berada di Provinsi Jawa Barat, dengan sektor perekonomian daerah adalah sektor pertanian dikarenakan Kabupaten Garut

memiliki tanah yang subur dan sebagian besar mata pencahariannya di sektor pertanian, Kabupaten Garut diharapkan mampu menjadi daerah yang mandiri sehingga mampu mensejahterakan masyarakatnya serta dapat menjalankan rumah tangga pemerintahannya secara mandiri. Pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, seras asset daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut masih memiliki permasalahan dimana kabupaten Garut belum mampu mengolah secara optimal potensi daerahnya, sehingga pendapatan asli daerah belum mencukupi dan masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut 2011-2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Belanja Daerah
2011	122,418,643,665.00	1,999,374,994,510.00	2,011,183,799,850.00
2012	184,269,764,772.00	2,036,628,649,443.00	2,131,967,233,530.00
2013	240,631,630,078.00	2,391,885,221,952.00	2,934,073,591,407.00
2014	373,261,713,306.00	2,630,765,368,597.00	3,044,084,138,136.00
2015	419,201,758,615.11	3,114,721,307,167.00	3,549,252,715,590.00
2016	385,312,223,031.89	3,204,547,476,851.00	3,691,518,655,216.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 bisa di lihat bahwa pendapatan asli daerah belum bisa memenuhi kebutuhan daerahnya, pemerintah kabupaten garut masih memerlukan biaya transfer dari pemerintah pusat, hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Garut untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui pendapatan

asli daerah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di Kabupaten Garut, sehingga kemampuan keuangan daerah tersebut meningkat.

Penelitian ini berfokus kepada Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan berikut data pendapatan asli daerah tahun 2011-2016 di Kabupaten Garut.

Tabel 1.2

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011-2016 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Pendapatan Asli Daerah
2011	24,457,259,912.00	15,290,954,951.00	1,617,928,866.00	81,052,499,936.00	122,418,643,665.00
2012	41,517,318,512.00	16,855,196,787.00	1,610,270,408.00	124,286,979,065.00	184,269,764,772.00
2013	40,898,906,516.00	18,890,056,311.00	3,842,000,913.00	177,000,666,338.00	240,631,630,078.00
2014	64,490,559,906.00	21,662,477,763.00	4,450,222,727.00	282,658,452,910.00	373,261,713,306.00
2015	74,195,746,325.00	16,904,876,001.00	4,883,022,387.00	323,218,113,902.11	419,201,758,615.11
2016	83,398,777,015.00	17,716,949,504.00	5,510,715,914.00	278,685,780,598.89	385,312,223,031.89

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011-2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah dari tahun 2011 sampai 2015 meningkat dari tahun ke tahun namun mengalami penurunan pada tahun 2016, hal ini di duga dikarenakan Kabupaten Garut belum mampu mengolah potensi sumber daya alam yang ada sehingga hal tersebut belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Maka pemerintah daerah harus lebih memperhatikan sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara pemungutan pendapatannya maupun meningkatkan potensi

sumber daya alamnya sehingga pemerintah Kabupaten Garut dapat dikatakan daerah yang mandiri.

Selanjutnya mengenai pendapatan transfer yang salahsatunya adalah dana perimbangan yang dapat direalisasikan dalam bentuk dana bagi hasil, dimana dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan pada potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan daerah. Berikut Dana Bagi Hasil yang ditansfer oleh pemerintah pusat tergantung kepada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Garut.

Tabel 1.3

Dana Bagi Hasil Kabupaten Garut Tahun 2011-2016 (dalam rupiah)

Tahun	Dana Bagi Hasil
2011	141,356,094,358.00
2012	182,977,085,766.00
2013	153,964,824,271.00
2014	194,563,671,447.00
2015	140,448,420,357.00
2016	156,164,744,174.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011-2016

Berdasarkan tabel 1.3 dapat di lihat bahwa jumlah dana bagi hasil dari tahun-ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini diduga di karenakan besarnya dana bagi hasil yang ditransfer dari pusat tergantung kepada potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing daerahnya dan tergantung kepada peraturan undang-undang tentang besarnya transfer daerah penghasil. Potensi daerah dari Kabupaten Garut ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah nya sehingga pemerintah daerah masih ketergantungan dengan pendapatan transfer yang diberikan dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah otonom pada prinsipnya tergantung kepada dua hal, yaitu kemandirian daerah dalam menggali potensi sumber daya yang dimiliki dan ketergantuan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah yang menjadi komponen pendapatan asli daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena yang dijadikan fakta dan data yang diperoleh peneliti pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN GARUT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Yang dihadapi daerah Kabupaten Garut mengenai penggalian dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga daerah tersebut belum dikatakan mandiri dilihat dari PAD yang mengalami penurunan pada tahun 2016.
2. Mengenai dana bagi hasil karena pada daerah Kabupaten Garut belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga ketergantungan terdapat pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengalami fluktuasi.
3. Kemandirian keuangan pemerintah daerah menjadi suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kabupaten Garut, hal tersebut di sebabkan oleh pendapatan daerah yang belum mencukupi, sehingga pemerintah daerah tersebut belum bisa dikatakan daerah yang mandiri karena masih ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat melalui transfer pusat kepada daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Kabupaten Garut sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerah terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten garut belum mampu mengolah potensi sumber daya alam yang ada sehingga hal tersebut belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerahnya sehingga pemerintah daerah masih ketergantungan dengan pendapatan transfer yaitu dana bagi hasil yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah .oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut?
2. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut?
2. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut?

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut?

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademik dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan kemandirian keuangan daerah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu ide kedepan bagi pemerintah khususnya bagi dinas terkait dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut.

- b. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

- c. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil serta pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti dalam

setiap perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Syafri dalam pasolong (2012:25) administrasi publik adalah proses kerja sama sekelompok orang dalam merumuskan, mengimplementasikan (melaksanakan) berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan negara yang efisien dan berkeadilan nasional.

Administrasi Keuangan daerah berkaitan erat dengan administrasi keuangan negara, dimana administrasi keuangan daerah merupakan administrasi keuangan negara. Administrasi keuangan daerah berkaitan dengan pengumpulan, pelestarian, dan penyaluran dana publik dengan koordinasi pendapatan dan belanja publik dengan pengelolaan kredit operasi atau nama neagar dan mengontrol urusan keuangan rumah tangga secara umum.

Arah kebijakan keuangan daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dari undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang semakin besar dalam hal mengurus rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri yang didalamnya adala kewenangan yang lebih besar dalam hal penyusuanna anggaran.

Dengan model penganggaran tersebut maka pemerintah pusat tidak bisa menentukan besar kecilnya pendanaan secara subyektif tetapi mengalokasikan dana tersebut sesuai presentasi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang agar pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya secara kreatif dan bertanggung jawab. Salahsatu ukuran keberhasilan dari otonomi daerah tersebut

adalah dilihat dari pengelolaan keuangan daerah. Daerah diberikan hak dan wewenang dalam mengelola keuangan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal perekonomian dan pembangunan dan pelayanan .

Kemandirian daerah adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan membiayai perekonomian, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, hal tersebut dilihat dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lain yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli daerah menurut Halim (2004: 106) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan menurut Halim dan Kusufi (2014:101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat jenis yaitu (Halim dan Kusufi 20014:101)

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana belanja daerah dan dana pembangunan daerah, guna memperkecil ketergantungan kepada

pemerintah pusat, dimana apabila pemerintah daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi maka akan menciptakan pemerintah daerah yang mandiri, untuk itu pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah guna untuk mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri.

Disamping pemerintah daerah, di dalam pendapatan daerah terdapat pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu dana bagi hasil, dana bagi hasil merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah.

Menurut Mahmudi (2010:27), dana bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaan, dana bagi hasil pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Dana bagi Hasil Pajak, meliputi :
 - a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh pasal 21.
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi:
 - a. Bagi hasil dari iuran Hak Pengusahaan Hutan
 - b. Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan
 - c. Bagi hasil dari Dana Reboisasi
 - d. Bagi hasil dari iuran Tetap
 - e. Bagi hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi, alokasi dana bagi hasil pada dasarnya memperhatikan potensi dari pengelolaan sumber daya daerah nya tergantung peraturan perundang-undangan tentang seberapa persentase bagian dari penghasil. Semakin besar persentase yang dibagikan kepada setiap daerah maka akan semakin besar kontribusi dana bagi hasil terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil yang tinggi maka akan mempengaruhi kepada pendapatan masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah dapat memajukan perekonomian dan pembangunan daerahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2016:170) bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun dari pinjaman. Sehingga rasio kemandirian daerah di hitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dari pusat atau provinsi dan pinjaman lainnya, semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukan bahwa pemerintah daerah bisa dikatakan sebagai pemerintah daerah yang mandiri .


Daerah dengan mempunyai rasio kemandirian yang tinggi berarti daerah dapat memajukan perekonomian dan pembangunan daerahnya tanpa campur tangan

dari pihak luar atau pemerintah pusat dan provinsi, namun sebaliknya jika rasio kemandirian rendah maka campur tangan pemerintah pusat semakin tinggi.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka penulis dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.3

Model Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian lebih lanjut, dan berdasarkan pemikiran tersebut penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut

H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut

2. H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut

H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut

3. H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut

H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil umum terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut

Hipotesis menurut sugiyono (2016:70) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh pada pengumpulan data.